Pengadilan Agama Manna



Jl. Raya Padang Panjang Manna 38512 073922004

http://www.pa-manna.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Manna

Pelayanan Gugatan

No. SK:

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas KTP Surat Gugatan dan Dokumen dukung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Para Pihak dapat mengajukan gugatan dengan menyerahkan surat gugatan kepada Petugas Meja Pertama sebanyak jumlah pihak, ditambah 4 (empat) rangkap untuk Majelis Hakim dan arsip. Dokumen yang perlu diserahkan adalah: a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Manna. b. Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasakan kepada pihak lain). c. Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat. d. Bagi pihak yang menggunakan perwakilan selain advokat (Kuasa Insidentil), harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri. e. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi). 2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama Manna dan wajib dicatat oleh Pengadilan. 3. Petugas Meja Pertama menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM. 4. Penaksiran panjar biaya perkara mempertimbangkan: a. Jumlah pihak yang berperkara. b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius). c. Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak. d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara. 5. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan. (Lihat bagian II.B tentang biaya perkara) 6. Penggugat menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) dari Petugas Meja Pertama yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar. 7. Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan. 8. Penggugat menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Pemegang Kas untuk diberi tanda lunas serta surat gugatan atau permohonan. 9. Berkas yang telah memiliki tanda lunas diserahkan kepada petugas Meja Kedua untuk diberikan nomor register. 10. Lamanya proses pendaftaran perkara, dalam hal berkas-berkas telah terpenuhi, adalah paling lama 1 (satu) hari.

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Manna

Jl. Raya Padang Panjang Manna 38512 073922004

http://www.pa-manna.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Manna

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Manna dilakukan melalui Aplikasi SIWAS di alamat www.siwas.mahkamahagung.go.id